



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No. 10 dan 12 (0354) 690556 – 682496 – 689923  
Fax. (0354) 690556, KodePos 64121, Kediri  
Email : [dinpendik.kediri@yahoo.com](mailto:dinpendik.kediri@yahoo.com)

SURAT PERPANJANGAN  
IJIN OPERASIONAL PAUD  
NOMOR : 421.9/9878/419.42/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI,

Menimbang : 1. Bahwa untuk legalitas dalam pengelolaan pendidikan di **PAUD (KB) I LOVE KID'S GS**. Diperlukan surat Ijin Operasional PAUD (KB).  
2. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana tersebut nomor 1 perlu dikeluarkan surat perpanjangan Ijin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Gerdu Sehati Kelurahan Pakelan, nomor: 02/GS/PKLN/IX/2013, tanggal 11 September 2013, perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.  
2. Hasil penilaian dari Tim Verifikasi dan Visitasi yang dilakukan pada tanggal: 1 April 2014

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Operasional PAUD (KB) kepada;  
1. Nama Sekolah : **PAUD (KB) I LOVE KID'S GS**.  
2. Alamat Sekolah : Jl. Trunojoyo Gg. VI No. 100  
Kel. Pakelan Kec. Kota - Kota Kediri  
69770522  
3. NPSN : -  
4. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : GERDU SEHATI KELURAHAN PAKELAN  
5. Nama Yayasan : Jl. Kyai Mojo No. 41  
6. Alamat Yayasan : Kel. Pakelan Kec. Kota - Kota Kediri  
7. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : -  
8. Tahun Pendirian Sekolah : 2009

Kedua : a. Surat Ijin Operasional PAUD ini berlaku selama 3 Tahun mulai tanggal 1 Agustus 2014 s.d 31 Juli 2017.  
b. Surat Ijin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat Ijin Operasional yang pernah diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2820/419.42/2012 tanggal: 04 September 2009.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
: 8 Agustus 2014

